



PUTUSAN

NOMOR 12-P/PM.II-09/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY KURNIAWANTO**
Pangkat,NRP : Serda, 31071522940287
Jabatan : Bajatmu Si Tuud
Kesatuan : Lafi Puskesad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 04 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gudang Utara No. 25 Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/5 Nomor : BP-10/C-03/II/2023 tanggal 25 Februari 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/12/P/AD/II-08/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Mengingat, Pasal 280, Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ferry Kurniawanto, Serda NRP 31071522940287 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, petunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Nopol D 3044 IJ

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.

Lettu Sus NRP 21619112545272

Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kembang Sepatu Kota Bandung.